

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di dalam perkembangan ekonomi dan perdagangan bebas yang semakin meningkat pesat antar negara adalah merupakan suatu bentuk meningkatnya aktivitas ekonomi suatu negara. Ekonomi global dalam hal ini perdagangan bebas yang dilakukan tanpa adanya batasan untuk melintasi wilayah ekonomi suatu negara dengan negara lain. Suatu negara berhak mengimpor sumber daya yang dibutuhkan dan mengekspor sumber daya yang menjadi unggulan secara terorganisir, tanpa batas, rintangan, dan melewati wilayah suatu negara. Dampak yang ditimbulkan dari perdagangan bebas bagi negara berkembang tidak terkecuali bagi Indonesia adalah meningkatnya kualitas barang dan jasa, terbukanya pintu ekspor bagi pelaku bisnis, serta meningkatnya jumlah modal asing yang masuk ke Indonesia.

Undang-undang Pasar Modal Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 Pasal 1 butir 13 menyebutkan bahwa “Pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan potensi yang berkaitan dengan efek”. Pasar modal atau bursa efek adalah salah satu jenis pasar sebagai tempat para pemodal bertemu untuk menjual atau membeli surat-surat berharga atau efek. Pasar modal memberikan alternatif bagi investor untuk memberikan keuntungan dengan sejumlah resiko tertentu, sehingga memungkinkan

investor memiliki perusahaan yang sehat. Keikutsertaan masyarakat dalam kepemilikan perusahaan, mendorong perusahaan untuk menerapkan manajemen secara lebih profesional, efisien dan berorientasi pada keuntungan, sehingga tercipta kondisi *good corporate governance*.

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (disingkat Bapepam-LK) sekarang menjadi Otoritas Jasa Keuangan (disingkat OJK) adalah merupakan badan pemerintah pusat yang membantu menyediakan informasi yang andal bagi investor untuk membuat keputusan investasi. Meskipun OJK mensyaratkan banyak sekali informasi yang tidak berkaitan langsung dengan para akuntan, Undang-undang Pasar Modal mensyaratkan laporan keuangan yang disertai dengan pendapat akuntan publik independen. Randal J. Elder (2011:40) menjelaskan “Bapepam LK sangat berperan dalam penetapan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum dan persyaratan pengungkapan bagi laporan keuangan...demi wajarnya pengungkapan kepada investor”. Jadi, dari permasalahan ini dapat diketahui bahwa peran audit dan akuntansi di dalam penyajian dan pengungkapan laporan keuangan menjadi hal yang penting dalam memberikan kepercayaan kepada investor dalam mengambil keputusan.

Audit memiliki peran besar dalam hal masukan (*input*), proses dan hasil (*output*) serta dampak dari suatu tujuan perusahaan, baik yang sudah berjalan maupun yang sedang berjalan. Sukrisno Agoes (2012:44) mengemukakan “Auditing adalah jasa yang diberikan oleh auditor dalam memeriksa dan mengevaluasi laporan keuangan yang disajikan perusahaan”. Sedangkan Randal J. Elder (2011:4)

berpandangan “Audit adalah pengumpulan dan evaluasi bukti mengenai informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan. Audit harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen”. Pengertian audit dalam lingkup yang kecil adalah pemeriksaan keuangan, namun sebenarnya pengertian audit sangat luas, tidak hanya di bidang keuangan saja tetapi juga di bidang keuangan lainnya. Peran audit dalam hal pengawasan dan pemeriksaan secara analisis disebabkan karena audit memiliki tujuan yang jelas untuk lembaga yang sedang diperiksa agar lebih baik dimasa yang akan datang. Tujuan umum audit adalah untuk memberikan atau menyatakan pendapat atas kewajaran dalam semua hal yang material posisi keuangan dan hasil usaha serta arus kas sesuai dengan prinsip keuangan yang berlaku dan hasil usaha serta arus kas sesuai dengan prinsip keuangan yang berlaku.

Bayangkara (2008:1) menjelaskan “dari hasil audit dapat diketahui apakah laporan yang diberikan manajemen sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya terjadi”. Kemudian Sukrisno Agoes (2012:44) menambahkan “*Auditing* bertujuan memberikan nilai tambah bagi laporan keuangan perusahaan karena tujuan akhir *auditing* adalah memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan perusahaan”. Hal ini menjelaskan bahwa tujuan audit terhadap laporan keuangan adalah untuk mengetahui informasi yang diberikan oleh pembuat laporan keuangan telah sesuai dengan kejadian atau kenyataan yang sebenarnya, tidak hanya sebagai pengendalian dari kepatuhan atas peraturan tetapi audit juga memberikan nilai tambah bagi laporan keuangan.

Auditor merupakan seseorang yang memiliki kualifikasi tertentu dalam melaksanakan audit atas laporan keuangan dan kegiatan suatu perusahaan atau organisasi. Standar audit menjadi rambu-rambu bagi auditor, sehingga apabila hasil dari pekerjaan para auditor diuji, dari sisi manapun penilaian yang dilakukan maka kualitasnya akan sama. Sekretaris Utama Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (disingkat BPKP) Meidyah Indreswari mengatakan bahwa :

Professional Judgement seorang auditor sangat memengaruhi hasil dari pekerjaan yang dilakukan, untuk itu sangat diperlukan standar yang digunakan sebagai pedoman. Dengan pedoman yang sama ini diharapkan hasil pekerjaan auditor akan berkualitas baik dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan yang tepat dan akurat.

Profesi akuntan publik merupakan profesi yang memerlukan tingkat kepercayaan yang tinggi bagi publik. Oleh karena itu, standar audit berfungsi sebagai pedoman bagi akuntan publik dalam merencanakan, melakukan aktivitas dan melaporkan hasil pekerjaannya. (<http://pusbinjfa.bpkp.go.id>)

Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) mengungkapkan bahwa audit yang dilakukan auditor dikatakan berkualitas, jika memenuhi standar auditing dan standar pengendalian mutu. Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas audit adalah meningkatkan pendidikan profesional akuntan publik, mempertahankan independensi dalam sikap mental, menggunakan kemahirannya dengan cermat dan seksama, melakukan perencanaan pekerjaan audit dengan baik, memahami struktur pengendalian intern dengan baik, memperoleh bukti audit yang cukup dan kompeten, serta membuat laporan audit yang sesuai dengan kondisi klien atau sesuai dengan temuan. Setiap KAP harus menetapkan kebijakan dan prosedur

yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai bahwa KAP dan personelnnya, serta jika relevan, kepada pihak lain yang juga diwajibkan untuk mematuhi ketentuan independensinya sesuai dengan ketentuan etika profesi yang berlaku.

IAI dalam buku Standar Profesional Akuntan Publik menambahkan kepemimpinan KAP dan contoh yang diberikannya memengaruhi secara signifikan budaya internal KAP. Dukungan atas budaya internal yang berorientasi pada mutu bergantung pada tindakan dan pesan yang jelas, konsisten, dan berulang pada setiap tingkatan manajemen KAP yang menekankan kebijakan dan prosedur pengendalian mutu KAP, serta keharusan untuk melaksanakan pekerjaan yang patuh terhadap standar profesi, serta ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku dan menertibkan laporan yang sesuai dengan kondisinya.

Informasi audit diperlukan oleh manajemen untuk memberikan kepercayaan kepada investor. Para pengguna laporan keuangan terutama para pemegang saham akan mengambil keputusan berdasarkan pada laporan yang telah dibuat oleh auditor mengenai laporan keuangan suatu perusahaan. Hal ini berarti auditor memiliki peranan penting dalam pengesahan laporan keuangan suatu perusahaan. Chaerul dalam buku *Economics Business & Accounting Review* (2007:40) menjelaskan “kualitas audit terdiri dari dua komponen yaitu independensi/integritas dan kompetensi”.

Saat ini profesi Akuntan Publik mempunyai peranan yang besar dalam mendukung perekonomian nasional yang sehat dan efisien, serta meningkatkan transparansi dan mutu informasi dalam bidang keuangan. Akuntan Publik

mengembangkan kepercayaan masyarakat untuk memberikan opini atas laporan keuangan suatu entitas berdasarkan penyajian laporan atau informasi keuangan oleh manajemen. Soekrisno Agoes (2012:10) menjelaskan peran Kantor Akuntan Publik sebagai berikut “Laporan keuangan perlu diaudit oleh KAP, karena jika tidak diaudit ada kemungkinan bahwa laporan keuangan tersebut terdapat kesalahan baik yang sengaja maupun tidak sengaja”.

Dari penjelasan di atas, profesi Akuntan Publik merupakan salah satu profesi yang turut mendukung dunia usaha, bahkan dalam era globalisasi perdagangan barang dan jasa akan terjadi peningkatan kebutuhan akan jasa Akuntan Publik yang dalam hal ini adalah kebutuhan terhadap kualitas informasi keuangan sebagai salah satu pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

Profesi bidang akuntansi mengalami perkembangan yang pesat seiring dengan perkembangan dunia bisnis dan manajemen sektor publik. Berbagai jasa yang ditawarkan oleh profesi bidang akuntansi antara lain mencakup jasa pembukuan, penyusunan laporan keuangan, jasa manajemen, akuntansi manajemen, konsultasi manajemen, jasa perpajakan, dan jasa di bidang audit. Untuk memberikan layanan jasa secara profesional maka dibutuhkan pengetahuan, keterampilan, dan kepatuhan terhadap etika perilaku yang ditetapkan oleh asosiasi profesi. Sebagai profesional di bidang akuntansi, seorang akuntan dapat mengembangkan karirnya di berbagai bidang, antara lain pada bidang keuangan, pendidikan, perpajakan, pasar modal, manajemen, audit, teknologi informasi dan penyusunan laporan keuangan.

Pernyataan mantan Ketua Umum IAI 1994-1998, Drs. Soedardjono Ak., CA yang dikutip dari majalah Akuntansi Indonesia menyatakan “Mahkota dari seorang akuntan adalah integritas. Hanya dengan integritas, seorang akuntan akan didengar dan dihormati”. Dari profesi akuntan publik ini, masyarakat mengharapkan penilaian yang bebas dan tidak memihak terhadap informasi yang disajikan oleh manajemen perusahaan dalam laporan keuangan.

Berbagai skandal besar yang melibatkan auditor pada awal tahun 2000 seperti kasus Enron dan Worldcom di Amerika, Parmalat di Italia, dan skandal Kanebo di Jepang (sumber: *Economics Business & Accounting Review*). Tahun 2009 terjadi skandal pelaporan keuangan Satyam Computer Service di India. Pemilik telah menggelembungkan neraca dan aset perusahaan yang mengakibatkan bursa di India merosot tajam. tahun 2011, terbongkarnya kasus penipuan laporan keuangan yang dilakukan oleh perusahaan pembuat alat elektronik di Jepang bernama Olympus, memberikan data keuangan palsu dengan selalu mencantumkan laba yang besar terhadap perusahaan selama 20 tahun.

Di Indonesia terdapat beberapa kasus skandal pelaporan keuangan di antaranya adalah kasus PT Kimia Farma Tbk pada tahun 2002 yang dinilai laporan keuangan perusahaannya mengandung unsur rekayasa dengan melibatkan akuntan publik. Tahun 2005 kasus yang melibatkan akuntan publik kembali terjadi pada perusahaan garmen PT *Great River International* Tbk yang melakukan penggelembungan pada akun penjualan dan piutang laporan keuangan 2003 dan penambahan aktiva tetap perseroan, tahun 2006 komisaris PT Kereta Api Indonesia

(disingkat KAI) mengungkapkan adanya manipulasi laporan keuangan perusahaan yang seharusnya merugi namun dilaporkan meraih keuntungan berdasarkan pemeriksaan akuntan publik, skandal laporan keuangan berikutnya di tahun 2007 menimpa PT Indosat Tbk yang memanipulasi laporan keuangan untuk menghindari pembayaran pajak sehingga merugikan investor dan pemerintah Indonesia.

Banyaknya perusahaan yang membuat laporan keuangan ganda yaitu untuk bank, OJK dan kantor pajak adalah untuk menghindari pembayaran pajak dan mendapatkan bantuan dana dari investor. Sri Mulyani Indrawati menjelaskan perusahaan yang melakukan kecurangan itu bisa jadi memiliki kepentingan untuk menghindari pajak dengan menyampaikan laporan keuangan yang jelek. Sebaliknya laporan keuangan yang bagus diberikan kepada perbankan untuk kepentingan memperoleh pembiayaan lebih cepat dan kepada OJK agar perusahaan bisa *go public*.

Pemerintah juga mengkritik akuntan publik yang telah memberikan pendapat terhadap laporan keuangan ganda tersebut sehingga perusahaan melakukan kecurangan. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Anwar Nasution pernah mengkritik perilaku akuntan publik. Dengan keras dia mengatakan banyak kantor akuntan publik yang asal-asalan membuat laporan audit. Banyak pekerjaan kantor akuntan publik yang hanya sebagai pembenar penyimpangan yang dilakukan kliennya. “Tidak sedikit dari mereka (kantor akuntan publik) yang membuat laporan yang tidak benar. Karena itu kalau memang kantor itu tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya seperti yang tersebut dalam peraturan, kami minta Menteri Keuangan mencabut izin prakteknya.” tegas Anwar. (<http://bisnis.tempo.co>).

Profesi akuntan publik merupakan profesi kepercayaan masyarakat, sehingga apabila terdapat penyimpangan terhadap laporan keuangan yang disebabkan oleh pelanggaran auditor terhadap kode etik profesi akan menyebabkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap kualitas audit dari Kantor Akuntan Publik. Hal ini akan menjadi tantangan auditor untuk menciptakan kualitas audit dan bekerja sesuai dengan kode etik profesi dan standar yang telah ditetapkan di tengah persaingan yang ketat dalam perkembangan jasa asuran ini.

Pengawasan audit bersifat universal, hal ini berarti setiap pelaksanaan entitas harus mampu menyajikan informasi yang bersifat *good corporate governance*. Dengan diterapkannya prinsip tersebut maka akan meningkatkan kepercayaan kepada investor. Perkembangan akuntansi saat ini di setiap negara telah diambil alih oleh kewenangan pemerintah, di Amerika telah dibentuk sebuah badan yang bernama *Public Company Accounting Oversight Board* (disingkat PCAOB) yang ditunjuk dan diawasi oleh Securities and Exchange Commission (SEC) atau dikenal dengan nama Badan Pengawas Pasar Modal di Amerika.

Arie Wibowo (2010:35) menjelaskan pengertian dan faktor dibentuknya PCAOB sebagai berikut:

PCAOB is a semi governmental organization which was founded on Sarbanes Oxley Act 2002's requirement. It was triggered by deterioration of public trust in weak regulation after the Enron and WorldCom scandals blew up. Arthur Andersen, the biggest member of then Big-5 accounting firms was the casualty of the scandals. Prior to those scandals, the authority of profession association was immense, which included: (i) developing accounting and auditing standards; (ii) evaluation of audit working papers; and (iii) delivering penalties. Because of those authorities, it was predicted that

profession association might not act independently in relation with it's members' interest.

Dari penjelasan di atas, dapat dijelaskan bahwa PCAOB merupakan organisasi semi-pemerintah yang didirikan oleh Sarbanes Oxley di tahun 2002 yang dipicu oleh menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap lemahnya peraturan sehingga memunculkan skandal dari Enron dan WorldCom dan melibatkan Kantor Akuntan Publik Artur Andersen.

Randal J. Elder yang dialihbahasakan oleh Desti Fitriani (2011:39) menjelaskan hal-hal yang dilakukan PCAOB sebagai berikut:

PCAOB melakukan inspeksi atas kantor-kantor akuntan yang terdaftar untuk menilai ketaatannya pada aturan-aturan PCAOB dan SEC, standar profesional, serta kebijakan pengendalian mutu kantor itu sendiri. PCAOB mensyaratkan inspeksi tahunan atas kantor-kantor yang mengaudit lebih dari 100 emiten dan inspeksi atas kantor-kantor yang terdaftar setidaknya setiap tiga tahun sekali. Setiap pelanggaran dapat mengakibatkan tindakan pendisiplinan oleh PCAOB dan dilaporkan ke SEC serta dewan akuntansi negara bagian.

Sebelum diberlakukannya Sarbanes-Oxley Act, Auditing Standards Board (ASB) dari AICPA menetapkan standar audit untuk perusahaan terbuka dan perusahaan swasta. Sekarang PCAOB bertanggung jawab atas standar audit untuk perusahaan terbuka, sedangkan ASB terus menyediakan standar-standar audit bagi perusahaan swasta.

Kementerian Keuangan sebagai lembaga induk pemerintah di bidang keuangan yang memiliki tugas yang di antaranya adalah perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan dan kekayaan negara. Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai (disingkat PPAJP) sekarang menjadi Pusat Pembinaan

Profesi Keuangan (disingkat PPPK) yang berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 25/PMK.01/2014 adalah unit di Kementerian Keuangan dengan salah satu tugas dan fungsinya melakukan pembinaan terhadap akuntan. PPPK berperan dalam melakukan supervisi serta melakukan pengembangan jasa dari penilai publik dan jasa akuntan publik, menyiapkan rumusan kebijakan di bidang pembinaan profesi penilai publik dan akuntan publik.

Profesi penilai publik dan penilai pemerintah perlu dikembangkan dan ditingkatkan karena profesi tersebut sangat dibutuhkan dikemudian hari. Dengan diterapkannya Undang-Undang Penilai yang sedang disusun oleh pemerintah, hal ini akan meningkatkan jumlah akuntan dan penilai publik di Indonesia. Kepala PPPK, Langgeng Subur menjelaskan “Hingga saat ini PPPK hanya mendaftarkan penilai publik sebanyak 307 orang yang sudah terregister. Kemudian, kantor jasa penilai yang sudah beroperasi hanya terdapat 107 di seluruh Indonesia.” Langgeng menambahkan, saat ini PPPK mempunyai beberapa program untuk meningkatkan peran serta jasa penilai di dalam masyarakat umum bekerja sama bersama Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (disingkat MAPPI). Kerja sama tersebut antara lain dengan mengadakan acara Program Pendidikan Profesi Berkelanjutan (PPL) setiap tahunnya secara regular 5 kali di berbagai kota di Indonesia. (<http://www.kemenkeu.go.id/en/node/15142>).

Berdasarkan hasil pemeriksaan sistem pengendalian mutu 98 Kantor Akuntan Publik perorangan tahun 2012 yang dilakukan oleh PPPK, hasil ini menunjukkan bahwa banyak akuntan publik pada KAP perseorangan tidak melakukan inspeksi atas hasil pekerjaan auditornya. PPPK telah melakukan pemeriksaan tahunan terhadap 98

KAP perseorangan dengan hasil yang menunjukkan hanya 57,30 persen dari 100 KAP mendesain inspeksi dalam sistem pengendalian mutu mereka, sedangkan dari jumlah 57,30 persen itu hanya 28,89 persen yang melakukan implementasi dalam inspeksi.

Kepala PPPK menjelaskan “Hal ini harus menjadi perhatian KAP perseorangan sebab inspeksi ini bertujuan untuk memastikan bahwa prosedur yang berhubungan dengan unsur pengendalian mutu telah diterapkan dengan efektif”. Hal ini berarti sistem pengendalian mutu harus dilaksanakan oleh setiap KAP sesuai dengan ukuran KAP dan standar umum yang berlaku sehingga kualitas atas semua jasa yang diberikan oleh KAP terjamin mutunya.

Otoritas Jasa Keuangan sangat menyadari bahwa kepercayaan investor terhadap pasar modal sangat tergantung pada transparansi laporan keuangan. Oleh karena itu, diperlukan auditor sebagai pihak independen yang memberikan kualitas audit atas laporan keuangan. Namun dalam memberikan hasil audit, auditor juga harus diawasi agar memenuhi kriteria dan kualitas tertentu. Langkah awal yang dilakukan adalah melakukan inspeksi terhadap Kantor Akuntan Publik dan akuntan yang terdaftar di OJK. Kepala Biro Sektor Riil OJK Anis Baridwan menjelaskan bahwa inspeksi yang dilakukan adalah untuk memenuhi pedoman pengendalian mutu dan standar jasa yang diberikan yang harus diimplementasikan dan dipertanggungjawabkan.

Berbagai penelitian mengenai kualitas audit dan faktor-faktor pembentuk kualitas audit telah banyak dilakukan. Penelitian yang dilakukan oleh Ronald (2011)

mengenai Pengaruh Persepsi Auditor Atas Penerapan Sistem Pengendalian Mutu Kantor Akuntan Publik terhadap Kualitas Audit menjelaskan bahwa sistem pengendalian mutu Kantor Akuntan Publik (KAP) berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit. Hal ini menjelaskan bahwa peningkatan persepsi auditor atas penerapan sistem pengendalian mutu Kantor Akuntan Publik (KAP) akan menyebabkan peningkatan terhadap kualitas audit dan sebaliknya. Penelitian lain terhadap kualitas audit menurut Pramana (2014) mengenai Pengaruh Sistem Pengendalian Mutu dan *Time Budgeting Pressure* terhadap Kualitas Audit adalah menunjukkan bahwa sistem pengendalian mutu berpengaruh terhadap kualitas audit, *time budgeting pressure* berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit, serta sistem pengendalian mutu dan *time budgeting pressure* berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.

Penelitian terdahulu mengenai peranan Dewan Pengawas Kantor Akuntan Publik di Indonesia dilakukan oleh Lia Komalasari yaitu pada Pusat Pembinaan Akuntansi dan Jasa Penilai pada tahun 2014, penelitian yang dilakukan adalah membahas Pengaruh Pelaksanaan Fungsi Pembinaan Akuntan Oleh Pusat Pembinaan Akuntan Dan Jasa Penilai (PPAJP) Dan Pengendalian Mutu Kantor Akuntan Publik (KAP) terhadap Kualitas Audit Kantor Akuntan Publik. Dari penelitian tersebut diketahui bahwa pengaruh pelaksanaan fungsi pembinaan akuntan oleh Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai berpengaruh positif terhadap kualitas audit, sedangkan pengendalian mutu Kantor Akuntan Publik (KAP) berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa peran Pusat Pembinaan Profesi Keuangan memiliki peran dalam membina dan mengawasi akuntan publik dan kantor akuntan publik sehingga memenuhi kriteria dan kualitas tertentu sehingga dapat meningkatkan kualitas profesi akuntan publik. Pengendalian mutu KAP sebagai standar yang harus dipatuhi oleh KAP dan personalianya adalah untuk memberikan jaminan yang layak kepada investor dalam mengambil keputusan sehingga memengaruhi kualitas audit KAP.

Berdasarkan permasalahan yang ditemukan, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Peran Pusat Pembinaan Profesi Keuangan Dan Pengendalian Mutu Kantor Akuntan Publik Terhadap Kualitas Audit”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka identifikasi masalah yang akan dibahas oleh penulis dan terkait dengan pengaruh peran Pusat Pembinaan Profesi Keuangan dan pengendalian mutu Kantor Akuntan Publik terhadap kualitas audit adalah :

1. Bagaimana peran Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
2. Bagaimana pelaksanaan pengendalian mutu pada 10 (sepuluh) Kantor Akuntan Publik di Jakarta.
3. Bagaimana kualitas audit pada 10 (sepuluh) Kantor Akuntan Publik di Jakarta.

4. Seberapa besar pengaruh peran Pusat Pembinaan Profesi Keuangan dan pengendalian mutu Kantor Akuntan Publik secara simultan terhadap kualitas audit pada 10 (sepuluh) Kantor Akuntan Publik di Jakarta.
5. Seberapa besar pengaruh peran Pusat Pembinaan Profesi Keuangan dan pengendalian mutu Kantor Akuntan Publik secara parsial terhadap kualitas audit pada 10 (sepuluh) Kantor Akuntan Publik di Jakarta.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, tujuan dari penelitian yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pengendalian mutu pada 10 (sepuluh) Kantor Akuntan Publik di Jakarta.
3. Untuk mengetahui kualitas audit pada 10 (sepuluh) Kantor Akuntan Publik di Jakarta.
4. Untuk mengetahui besarnya pengaruh peran Pusat Pembinaan Profesi Keuangan dan pengendalian mutu Kantor Akuntan Publik secara simultan terhadap kualitas audit pada 10 (sepuluh) Kantor Akuntan Publik di Jakarta.
5. Untuk mengetahui besarnya pengaruh peran Pusat Pembinaan Profesi Keuangan dan pengendalian mutu Kantor Akuntan Publik secara parsial terhadap kualitas audit pada 10 (sepuluh) Kantor Akuntan Publik di Jakarta.

1.4 Kegunaan Penelitian

Manfaat yang didapat dari penelitian ini tidak hanya digunakan oleh penulis saja, tetapi pihak-pihak yang berkepentingan terkait dengan pengaruh Pusat Pembinaan Profesi Keuangan dan pengendalian mutu Kantor Akuntan Publik terhadap kualitas audit. Berdasarkan sudut pandang yang berbeda, kegunaan praktis dan kegunaan teoritis akan dijelaskan untuk siapa saja penelitian ini bermanfaat.

1.4.1 Kegunaan Praktis

1) Bagi penulis

Secara umum merupakan bekal pengetahuan mengenai penerapan teori-teori yang diperoleh selama perkuliahan dan diterapkan pada kenyataan sebenarnya di dalam masyarakat atau di dalam perusahaan.

2) Bagi Perusahaan

Bagi perusahaan tempat penulis melakukan penelitian adalah membantu memberikan informasi kepada pihak perusahaan mengenai pengaruh peran Pusat Pembinaan Profesi Keuangan dan pengendalian mutu Kantor Akuntan Publik terhadap kualitas audit, sehingga memberikan langkah nyata yang digunakan untuk meningkatkan mutu pelaksanaan perusahaan.

3) Bagi Pihak Lain

Sebagai informasi maupun pengetahuan tentang pengaruh Pusat Pembinaan Profesi Keuangan dan pengendalian mutu Kantor Akuntan Publik terhadap

kualitas audit serta menjadikan referensi untuk tugas akhir dengan permasalahan yang sama.

1.4.2 Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis sebagai kajian terhadap teori-teori yang digunakan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan akuntansi dan diharapkan menambah khasanah pengetahuan dalam bidang auditing khususnya mengenai Pusat Pembinaan Profesi Keuangan, pengendalian mutu Kantor Akuntan Publik, dan kualitas audit.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini penulis akan melakukan penelitian di Kantor Pusat Pembinaan Profesi Keuangan dan pada 10 (sepuluh) Kantor Akuntan Publik di Jakarta yang mengaudit perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Untuk memperoleh data yang diperlukan sesuai objek yang akan diteliti, maka penulis melaksanakan penelitian pada waktu yang telah ditentukan oleh kantor tersebut yaitu dimulai pada bulan Juli 2015 sampai dengan selesai.

<http://www.ristek.go.id/index.php/module/News+News/id/9055/print>

<https://zain99.wordpress.com/2012/10/16/pengaruh-pasar-modal-terhadap-perkembangan-ekonomi-di-indonesia/>

https://www.academia.edu/7558105/AEC_2015

<http://news.liputan6.com/read/691682/dpr-desak-bpk-investigasi-bocornya-data-audit-hambalang-ii>

<http://www.indopos.co.id/2012/01/audit-forensik-dalam-kasus-bank-century.html>

<http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/ekonomi/10/11/26/148963-bpk-didesak-audit-khusus-ipo-pt-krakatau-steel>

<http://bisnis.tempo.co/read/news/2006/07/31/05680947/Banyak-Perusahaan-Buat-Laporan-Kuangan-Ganda>

<http://www.gainscope.co.id/badan-pemeriksa-keuangan-menemukan-indikasi-penyelewngan-penyaluran-kredit-bni/>

<http://bisnis.liputan6.com/read/702613/pln-tidak-ada-mark-up-subsidi-listrik>

<http://news.liputan6.com/read/683844/bpk-kasus-hambalang-kerugian-negara-rp-463-miliar>

<http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/politik/10/11/23/148309-soal-ipo-krakatau-steel-dpr-dinilai-tak-perlu-bentuk-pansus>

<http://tempo.co.id/hg/ekbis/2002/11/20/brk,20021120-02,id.html>

<http://pustaka.fe.unpad.ac.id/index.php/skripsi/detail/4526/pengaruh-persepsi-auditor-atas-penerapan-sistem-pengendalian-mutu-kantor-akuntan-publik-terhadap-kualitas-audit>

<http://www.iaiglobal.or.id/v02/berita/detail.php?catid=&id=660>

https://www.academia.edu/7558105/AEC_2015

Baru

<http://finance.detik.com/read/2014/07/11/105638/2634210/6/cegah-penipuan-model-cipaganti-3-lembaga-ini-awasi-ketat-koperasi>

<http://news.detik.com/read/2014/12/04/142842/2767791/10/cegah-kasus-korupsi-terulang-ini-janji-rektor-baru-ui-m-anis>

<http://finance.detik.com/read/2015/05/25/131118/2924038/6/laporan-keuangan-bermasalah-inovisi-ganti-auditor>

<http://finance.detik.com/read/2008/09/23/145616/1011079/5/foto/izin-kap-lies-ganidiputra-dan-sumijono-dicoret-6-bulan>

<http://ekonomi.kompasiana.com/moneter/2014/04/14/penipuan-korporasi-kasus-olympus-646865.html>

<http://bisnis.liputan6.com/read/656462/10-kasus-penipuan-keuangan-terbesar-sepanjang-sejarah>

<http://www.neraca.co.id/article/27649/marak-penipuan-investasi-bursa-berjangka-rawan>

<http://www.neraca.co.id/article/50785/prospek-investasi-jadi-tak-menentu>

Daftar Isi

(<http://bisnis.tempo.co/read/news/2006/07/31/05680947/Banyak-Perusahaan-Buat-Laporan-Keuangan-Ganda>).

(<http://pusbinjfa.bpkp.go.id/berita/135-Pimpinan-APIP-Harus-Menerapkan-Standar-Audit-Kode-Etik-dan-Kendali-Mutu>)

(<http://www.antaranews.com/berita/154996/delapan-auditor-kena-sanksi-pembekuan>).

<http://akuntanonline.com/showdetail.php?mod=art&id=191&t=Banyak%20KAP%20Perseorangan%20tidak%20Melakukan%20Inspeksi%20pada%20Auditornya&kat=Auditing>

<http://bisnis.tempo.co/read/news/2010/04/08/087238875/bapepam-akan-inspeksi-seluruh-akuntan-publik>

<http://finance.detik.com/read/2009/01/07/150554/1064537/6/bursa-india-diguncang-skandal-keuangan-satyam>

http://www.kompasiana.com/www.bobotoh_pas20.com/kasus-kimia-farma-etika-bisnis_5535b4d46ea8349b26da42eb

<http://news.detik.com/transisipresiden/read/2007/06/05/092757/789244/6/rups-indosat-dihadang-kasus-transaksi-derivatif>

<http://www.antaraneews.com/berita/38743/komisaris-bongkar-dugaan-manipulasi-laporan-keuangan-pt-kereta-api>

Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan, Menteri Keuangan Sri mulyani Indrawati pada September tahun 2009 telah memberikan sanksi pembekuan izin usaha kepada delapan akuntan publik dan kantor akuntan publik. Departemen Keuangan mengumumkan hasil keputusan pembekuan izin usaha tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik. Sanksi yang diberikan kepada akuntan publik adalah berupa pembekuan selama tiga bulan karena belum sepenuhnya mematuhi Standar Auditing (SA) – Standar Profesional Akuntan Publik serta telah menerima sanksi peringatan sebanyak tiga kali dalam jangka waktu empat puluh depalan bulan. Akuntan publik dan kantor akuntan publik yang dimaksud adalah AP Drs. BN, AP Drs. HBM, AP Drs. DM, KAP MZ, KAP Drs. S, KAP Drs. AAB, KAP Drs. MI. (<http://www.antaraneews.com>)